



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ljin Poligami antara :

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1964, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 15 Nopember 1986, yang dikeluarkan oleh KUA Patampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama ; NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 3, NAMA ANAK 4, NAMA ANAK 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 . Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama Umur NAMA
Pekerjaan Status 52 tahun, agama Islam
Alamat Staf
Kantor
Perawan
Kabupaten Pinrang,

4 . Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon sering sakit sehingga tidak dapat melayani Pemohon secara lahir dan bathin;

5 . Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan NAMA ;

6 Bahwa antara Pemohon dengan NAMA tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7 Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.651.400,- (*satu juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah*) , dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8 Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2
- 3 Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama NAMA ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum; 4.
Mohan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan , Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim wakil/kuasanya untuk datang menghadap sidang meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Prg . tanggal 4 Mei 2015 dan tanggal 12 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan , dan karenanya usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut , Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Duplikat/Pengganti Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor: 197/1964 tanggal 15 Nopember 1986, bermaterai cukup dan distempel pas serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Surat Keterangan Penghasilan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pincara Kecamatan Patampanua , Kabupaten Pinrang, tanggal 25 Mei 2015 , selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pernohon dan Termohon karena sebagai tetangga ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;

Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon ;

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NAMA yang berstatus perawan, karena Termohon sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat lagi melayani Pemohon secara lahir-batin;

Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab , semenda, atau susuan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala desa, alamat di, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah warga desa Pincara;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;

Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon ;

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NAMA yang berstatus perawan, karena Termohon sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat lagi melayani Pemohon secara lahir-batin;

Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab , semenda, atau susuan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya ;

Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon pengadilan dapat segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun kepada Termohon telah disampaikan relaas panggilan secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak menikah tahun 1986 perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan telah mempunyai 5 orang anak yang sudah besar, namun saat ini Termohon tidak dapat lagi melayani Pemohon secara lahir dan batin, dan karena itulah maka Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi yang kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama NAMA, seorang perawan yang bekerja sebagai staf pada Kantor Desa Leppang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah dan telah mempunyai 5 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah sampai sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, hanya saja kondisi Termohon saat ini dalam keadaan sakit-sakitan;

- Bahwa karena kondisi Termohon tersebut maka Termohon tidak dapat lagi melayani segala kebutuhan Pemohon baik lahir maupun batin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hatija binti Kilo, seorang perawan yang bekerja sebagai staf pada Kantor Desa Leppangang;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk menghidupi kedua istri serta keluarganya tersebut, karena Pemohon adalah seorang pensiunan PNS Pemda Kabupaten Pinrang dan juga mempunyai penghasilan lain dari hasil pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa [41 ayat 3:

Artinya: " ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.. .

serta dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 129 :

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berfaku adif di antara isteri isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung . Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka swesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama NAMA
- 4
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 471 .000, (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Miharrah, S.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh H. Imran S.Ag., S.H.,M. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhsin, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.Imran S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	380.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	Materai Jumlah	Rp	6.000,-
		Rp	471.000,-
			(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)